TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PEMBESAR ALAT VITAL (LAKI-LAKI) DI @TITAN.GEL.INDO

SKRIPSI

Oleh :

Mas Rio Wirawan

NIM. C72214045

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Mas Rio Wirawan
NIM	: C72214045
Fakultas/Jurusan	: Syariah / Hukum Perdata Islam
Judul Skripsi	:Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secarakeseluruhan adalah hasil penelitian / karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Januari 2019

Penulis

METERAI TEMPEL
TGL 20
DFD1BAFF444171975
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Mas Rio Wirawan

NIM. C72214045

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki Laki) di Instagram" yang ditulis oleh Mas Rio Wirawan NIM. C72214045 ini sudah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Surabaya, 28 September 2018

Dosen Pembimbing

Sri Wigati, M.E.I

NIP. 197302212009122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mas Rio Wirawan, NIM. C72214045 ini telah di pertahankan di depan siding Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Sri Wigati, M.E.I
NIP.197302212009122001

Penguji II

Dr. Sanuri, M.Fil.I
NIP.197601212007101001

Penguji III

Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP.197001182002121001

Penguji IV

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Surabaya, 06 Februari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MAS RIO WIRAWAN
NIM : C72214045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : masriowirawan@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PEMBESAR ALAT VITAL (LAKI-LAKI) DI @TITAN.GEL.INDO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Februari 2019

Penulis

(Mas Rio Wirawan)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan; Bagaimana Transaksi Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo? Dan Bagaimanatinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangJual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo?

Metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Setelah data terkumpul lalu di olah dan dianalisis dengan metode deskriptif serta analisis dalam menyajikan data tentang jual beli pembesar alat vital (laki-laki) di @Titan.Gel.Indomenggunakan hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dari hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Jual Beli Pembesar Alat Vital di salah satu media sosial yaitu Instagram, terdapat kecacatan terkait kesepakatan yang di lakukan tidak sesuai terhadap objek yang di beli, kurangnya perubahan yang di alami oleh pembeli terkait produk pembesar alat vital membuat pembeli mengalami kerugian. Di tinjau dari Hukum Islam jual beli pembesar alat vital (laki laki) di @Titan.Gel.Indo di temukan unsur *Gharar* dalam objek karena adanya kecacatan pada objek yang tidak sesuai pada akad transaksi. Di tinjau dari UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 jual beli pembesar alat vital di @Titan.Gel.Indo terdapat ketidaksesuaian pada kewajiban penjual yaitu informasi perubahan pada alat vital tidak seperti yang di sampaikan oleh penjual pada awal kesepakatan. Hak Konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan perubahan seperti yang di sampaikan penjual. Perlakuan Produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana di atas.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya penjual produk pembesar alat vital lebih menjamin perubahan, agar pembeli tidak mendapati kerugian terkait perubahan alat vitalnya. Dan di harapkan kepada konsumen untuk lebih teliti dan bertanya lagi sebelum melakukan transaksi dalam membeli produk lainnya melalui media sosial serta melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengalami kerugian di luar kesepakatan antara penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan hasil Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 22

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli 24
1. Pengertian Jual beli 24
2. Dasar Hukum Jual Beli 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli 27
4. Macam-Macam Jual Beli 33
B. Macam-Macam Jual Beli yang di larang 34
C. Undang Undang Perlindungan Konsumen 40
1. Pengertian Konsumen 40
2. Hukum Perlindungan Konsumen 42
3. Hak dan Kewajiban Konsumen 44

BAB III PRAKTIK JUAL BELI PEMBESAR ALAT VITAL (LAKI-LAKI) DI @TITAN.GEL.INDO

A. Profil Instagram 49
1. Pengertian Instagram 49
2. Fungsi Instagram..... 51
3. Produk Pembesar Alat Vital 52
4. Proses Transaksi Jual Beli di Instagram 55
5. Legalitas Produk Pembesar Alat Vital 56
6. Garansi Produk Pembesar Alat Vital 57
B. Praktik Jual Beli Pembesar Alat Vital di di Instagram .. 58

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI PEMBESAR ALAT VITAL (LAKI-LAKI) DI @TITAN.GEL.INDO

A. Praktik Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram 66
B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUPAN

A. Kesimpulan 73

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

3.1 Tampilan Apilikasi Instagram dari Web 50

3.2 Contoh Iklan Produk Titan Gel 54

3.3 Legalitas Produk Titan Gel dari BPOM 57

3.4 Contoh Iklan tentang Garansi Produk Titan Gel 58

3.5 Screen Shot percakapan penjual dan pembeli melalui Instagram 60

3.6 Bukti Screen Shot percakapan penjual dan pembeli melalui Whats'App 61

3.7 Informasi mengenai harga dari penjual 62

3.8 Transaksi antara penjual dan pembeli 63

3.9 Foto setelah melakukan Wawancara kepada pembeli 64

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia di ciptakan saling membutuhkan satu sama lain, maka dalam kehidupan manusia di butuhkan saling tolong menolong untuk mencapai berbagai macam kebutuhan. Tak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri tanpa campur tangan orang lain. Sebagaimana dalam QS.al-maidah ayat 2 yang berbunyi :[1]

وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya"(QS. Al-Maidah: 2).

Tolong menolong dapat di lakukan dalam berbagai macam bentuk transaksi. Seperti dalam transaksi jual beli yang melibatkan dua orang, yang satu sebagai pembeli dan yang satunya sebagai penjual. Jika salah satunya tidak ada, maka transaksi jual beli tidak akan terlaksana.

Alquran telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Di sinilah relasi antara konsep halal dan haram dengan perilaku bisnis yang sah atau terlarang menurut syariat

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), halaman 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Sah berarti bahwa bisnis itu boleh atau bebas di lakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Sebaliknya, yang terlarang jelas tidak boleh di lakukan karena hukumnya dalam syariat Islam.

Di zaman modern, perwujudan *Ijāb* dan *Qabūl* tidak lagi di ucapkan, tetapi di lakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apa pun. Misalnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam Fihih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *bai' al – mu'atah.*[2]

Dalam Islam kita di anjurkan untuk bermuamalah, muamalah pada mulanya memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus di ikuti dan di ta'ati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian muamalah lebih banyak di pahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya dapat di katakan sebagai aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang di lakukan manusia.[3]

Fiqh Muamalah adalah pengetahuan tentang aktifitas transaksi yang berdasarkan hukum Islam yang di peroleh dari dalil-dalilnya secara rinci. Hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh (mubah), sebagaimana kaidah:

---

[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014). Halaman 22.
[3] Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta:Amzah, Cet 1, 2006), halaman 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَصلُ فِي المعَامَلَةِ الإِبَاحَة إلا أن يّدُل دَلِيلُ عَلى تَحرِيمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya (melarang)".[4]

Salah satu bentuk dari aktifitas muamalah adalah jual beli, karena semua berawal dari adanya jual beli dengan saling tukar menukar suatu barang yang di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring berjalannya waktu dengan kreatifitas dan inovasi yang canggih, melakukan transaksi secara online kini mulai di lakukan oleh orang orang. Selain sangat memanjakan pengguna yakni mudah dalam melakukan transaksi, juga merupakan cara praktis untuk membeli maupun menjual suatu barang ataupun jasa melalui apilikasi *Online* seperti shopee, olx, tokopedia dan lainnya.

Selain apilikasi jual beli *Online* di atas Instagram juga termasuk apilikasi yang mulai di minati untuk kegiatan transaksi jual beli, namun beberapa bentuk jual beli di antaranya masih mempunyai sedikit pemahaman antara penjual dan pembeli dalam jual beli tersebut. Salah satunya yaitu jual beli pembesar alat vital (laki laki) di @Titan.Gel.Indonesia.

Pembesar alat vital adalah obat atau terapi yang berguna untuk memperbesar alat vital bagi pria yang mengalami permasalahan pada ukuran penisnya yang kurang maximal. Obat permbesar alat vital sendiri mempunyai jenis yang bermacam macam mulai dari bentuk alat silikon,

[4] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), halaman 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

obat tradisional (kapsul), bahkan ada yang berupa terapi (dioleskan). Jenis produknya juga banyak seperti Cream Kuda Jantan, Lintah Hitam Herbal, Titan Gel, K.L.C Herbal dan lain lain. Varian harganya juga berbeda beda mulai dari Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) hingga Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbedaan harga tergantung pada kualitas dan original barang tersebut.

Salah satu produk yang di minati masyarakat adalah Titan Gel, yaitu obat untuk para pria yang mempunyai gangguan pada alat vitalnya seperti gangguan ereksi, gangguan ukuran pada penis, peningkatan kontrol maupun stamina. Berbeda dengan produk lain, Titan Gel sendiri memiliki harga yang cenderung relatif (Standar) yakni setiap pemesanan setiap botolnya mengeluarkan harga senilai RP 450.000,00 dan kebetulan produk ini juga memberikan diskon untuk pembelian di atas satuan, juga ada diskon seperti pembelian 2 botol harganya Rp 800.000,00 dan untuk pembelian 3 botol Rp 1.150.000,00 *(Free* 1 botol) Dengan harga yang relatif dan berkualitas produk ini mampu diminati oleh kebanyakan orang.[5]

Semua pria normal pasti menginginkan alat vital yang besar dan gagah sehingga mampu memberikan kesan yang tidak akan pernah di lupakan oleh istri. Dengan memperhatikan hal tersebut sekarang sudah banyak dokter ahli yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk melakukan penelitian dengan harapan bisa menemukan obat yang dapat

[5] https://sites.google.com/site/situsresmititangel/ di akses pada tanggal 21 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi jawaban bagi pria yang memiliki mimpi punya alat vital yang besar.[6]

Jual beli merupakan hal yang tidak pernah luput dalam kehidupan bermasyarakat, Realitanya dalam jual beli tidak banyak yang mengetahui aturan seperti halnya jual beli pembesar alat vital di Instagram ataupun di apilikasi lainnya dimana barang tersebut tidak tentu khasiatnya ketika di gunakan, karna pembeli hanya bermodalkan kepercayaan pada beberapa orang yang telah puas dengan manfaat tersebut tanpa mencobanya, dan penjual memang tidak menyediakan tester (uji coba) untuk pembeli ketika melakukan transaksi di karenakan bentuk pengirimannya melewati kurir, pos, maupun jne.

Akibatnya ketika pembelian barang sudah sampai di tangan pembeli dan dicoba sesuai prosedur selama beberapa waktu dan tidak ada perubahan pada organ vital tersebut, pembeli merasa kecewa. Penjual juga tidak mengerti adanya kecacatan pada produk, karna selalu meyakinkan bahwa kebanyakan pengguna alat tersebut berhasil, namun realita nya masih ada beberapa orang yang memang tidak berhasil *(fail*).

Bambang Suparyono contohnya, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Marinir blok F2 Nomor 8 dan berumur 48 tahun ini mengalami gangguan pada penisnya yaitu gangguan terhadap ukuran penisnya. Setelah mencari informasi tentang pengobatan alat vital, bambang mendapat saran kepada rekan kerjanya yakni Rohim Purwanto untuk

[6] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai produk Titan Gel tersebut.[7] Selain menyarankan, Rohim juga bercerita bahwa beliau juga pernah mempunyai gangguan pada alat vitalnya yakni tentang ukuran dan stamina.[8]

Karena Rohim selaku pengguna dan bukti keberhasilan produk tersebut, Bambang pun tertarik untuk mencoba pengobatan alternatif tersebut dan mulai mencari Titan Gel melalui sosial media yakni Instagram. Setelah menemukan situs resmi Instagram Titan Gel, lalu Bambang menghubungi penjual produk Titan Gel yakni Hendy Sudarmono.

Setelah Bambang selaku pembeli mengajukan pertanyaan kepada Hendy selaku penjual produk Titan Gel, Hendy menyarankan untuk beralih melalui Whats'App agar bisa melalui telfon dan lebih jelas penyampaiannya.

Hendy selaku Penjual menelfon Bambang melalui telfon Whats'App agar penyampain informasi bisa di terima dengan baik dan lebih jelas, dalam telfon bambang menyampaikan secara rinci tentang gangguan pada alat vitalnya yakni ukuran penis yang di kategorikan kurang dan Hendy memberikan solusi bahwa Titan Gel mampu mengatasi masalah pada gangguan alat vital seperti ukuran penis.

Bambang merasa lega dan tertarik pada manfaat Titan Gel dan akan memberikan kabar kepada Hendy untuk selanjutnya membeli produk Titan Gel. Beberapa hari setelahnya, Bambang menghubungi Hendy

[7] Bambang Suparyono, Wawancara 28 Mei 2018.
[8] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mentransfer uang pembelian produk tersebut. Ketika selesai melakukan transaksi pada Hendy selaku penjual produk Titan Gel dan melakukan tahapan pengobatan sesuai metode yang tersedia, Bambang mengalami perubahan namun perubahan tersebut hanya sedikit yaitu ukurannya bertambah 1 cm saja.

Ketika Bambang menghubungi penjual yaitu Hendy untuk mengajukan komplain terhadap khasiat yang tidak di dapatkan, sebaliknya Hendy malah heran kenapa tidak terjadi perubahan pada Bambang. Namun, karna penjual hanya memberikan garansi pada pembeli apabila tidak ada perubahan dan Bambang mengalami perubahan meski sedikit Hendy tidak bisa memberikan ganti rugi[9].

Jual beli merupakan aktifitas yang tidak boleh bertentangan dengan hukum dan harus saling ridho antara penjual dan pembeli, barang yang di perjualbelikan harus bersifat jelas, tidak boleh menipu, tidak boleh merugikan.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الحَا رِ ثِ قَالَ : سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَام رضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلمَ قاَلَ : الْبَيِّعَأ نِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرْقَا . فَإِنْ صَدَ قَا وَبَيْنَا بُوْرِ ئَ لَهُمَا
فِيْ بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَ كَةُ بَيْعِهِمَاْ

Dari Abdullah bin Al-Harits ia berkata : Saya mendengar Hakim bin Hizam, dari Nabi berkata : "Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, mereka berdua berbohong di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuskan keberkahan jual beli berdua." (HR. Al-Bukhari).[10]

[9] Bambang, Wawancara, Sidoarjo 28 Mei 2018
[10] Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam).*, hal 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hadis di atas sudah begitu jelas bahwa penjual dan pembeli harus memberikan informasi sejelas jelasnya terhadap suatu barang (objek) yang di gunakan untuk melakukan transaksi. Karena dapat menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang di rugikan. Di Indonesia juga mempunyai aturan dan perlindungan terhadap pelaku usaha maupun konsumen, perlindungan tersebut di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ini merupakan suatu pintu gerbang oleh masyarakat diharapkan dapat menciptakan suatu kegiatan usaha yang baik dan benar tidak hanya bagi pelaku usaha saja tapi juga untuk kepentingan konsumen selaku pengguna, pemanfaat, maupun pemakai barang ataupun jasa yang di tawarkan oleh pelaku usaha. Seiring dengan di berlakukannya Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka hak - hak konsumen sudah dapat di perjuangkan dengan dasar hukum yang telah di sahkan tersebut. Secara umumpun di kenal adanya empat hak konsumen yang sifatnya universal, yaitu hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk di dengar, hak untuk di layani, dan hak untuk mendapatkan kompensasi.[11]

Keempat hak tersebut kemudian di kembangkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak-hak konsumen yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang

[11] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, halaman 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan barang atau jasa, hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang di gunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, serta hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.[12]

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa para konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa pihak konsumen berhak atas informasinya yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang serta transaksinya.[13]

Berdasarkan dari permasalahan yang di uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki Laki) di @Titan.Gel.Indo.

---

[12] Habibie Jusuf Bacharuddin, *Undang Undang Perlindungan Konsumen,* halaman 41.
[13] Zulham, *Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, halaman 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan masalah menjelaskan kemungkinan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak banyaknya kemungkinan yang dapat di duga sebagai masalah, kemudian ruang lingkup masalah yang sudah di identifikasi itu di batasi dalam menetapkan batas batas masalah secara jelas sehingga mana yang masuk dan mana yang tidak masuk dalam masalah yang akan di kaji dan di bahas. Identifikasi dan batasan masalah di tulis dengan kalimat deklaratif.

Dari uraian latar belakang masalah yang telah di jelaskan di atas dapat di tarik identifikasi dan batasan masalah :

1. Transaksi Jual Beli Pembesar alat vital (laki laki) di @Titan.Gel.Indo.
2. Legalitas pembesar alat vital (laki laki) di @Titan.Gel.Indo.
3. Jual Beli menurut Pandangan Hukum Islam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
4. Mekanisme akad pemesanan pada jual beli pembesar alat vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo.

Dari Beberapa masalah yang sudah di identifikasi tersebut, penulis membatasi penelitian ini hanya pada dua masalah saja, yaitu :

1. Transaksi Jual Beli pembesar alat vital (laki laki) di @Titan.Gel.Indo.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Transaksi Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo?

D. Kajian Pustaka

Di dalam kajian pustaka ini berisi gambaran dari penelitian-penelitan sebelumnya yang sejenis untuk menghindari dari pengulangan kajian muatan dan masalah yang di teliti. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan dengan masalah tersebut, di antaranya sebagai berikut :

Pertama, Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam *marketplace online* shopee di kalangan mahasiswa uinsa surabaya. Skripsi yang di tulis oleh Diyah Ayu Minuriha ini di lakukan guna menjawab bagaimana paktek jual beli dalam marketplace online shopee di kalangan Mahasiswa Uinsa Surabaya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya kegiatan jual beli dalam hukum Islam melewati apilikasi shopee tersebut tidak sesuai dengan prinsip jual beli dan aturan-aturan yang berlaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena kurang transparan dalam melakukan jual beli terutama yang berperan sebagai penjual, lebih baik menjual barang yang sudah *Ready* agar proses transaksi lebih cepat, Para pengguna Shopee khususnya mahasiswa Uinsa Surabaya harus membaca segala syarat dan ketentuan layanan yang di berikan oleh Shopee agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran wanprestasi di kemudian hari. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi di atas yaitu merupakan bentuk jual beli *Online* yang bersifat transparan dalam informasi ketika jual beli sedangkan perbedaannya yaitu skripsi penulis lebih fokus terhadap manfaat barang yang tidak sesuai dengan yang di sampaikan sedangkan skripsi di atas lebih kepada tranparasi transaksi jual beli.[14]

Kedua, Jual beli obat golongan benzodiazepine di toko obat online dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, Skripsi yang di tulis oleh Siti Mudrikah ini membahas tentang praktek jual beli obat golongan benzodiazepine di toko obat *Online*, jual beli ini tidak di jumpai adanya unsur yang dapat menjadikan halalnya transaksi, tujuan pembelian obat ini pun tidak memenuhi syarat darurat. Selain itu prosedur untuk mendistribusikan obat golongan benzodiazepine ini juga belum sesuai dengan aturan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, maka berdasarkan pasal 1320 poin 4 KUHPerdata tentang syarat perjanjian, transaksi jual beli ini dapat di katakan tidak sah di mata hukum. Persamaan skripsi penulis dengan

[14] Minuriha Ayu Diyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam marketplace online shopee dikalangan mahasiswa Uinsa Surabaya"(Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

skripsi di atas yaitu merupakan bentuk jual beli bebas, tidak ada batasan kategori untuk melakukan transaksi jual beli sedangkan perbedaannya yaitu skripsi penulis lebih sesuai kepada transaksi jual belinya tapi tidak sesuai dengan manfaatnya sedangkan skripsi di atas lebih kepada bentuk jual beli produk yang tidak memenuhi syarat prinsip jual beli.[15]

Ketiga, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Emas melalui media Bukaemas di Bukalapak. Skripsi yang di tulis oleh Mulya Gustina ini membahas tentang Praktik penjualan emas yang mempunyai perbedaan pendapat dari Jumhur Ulama terkait pembayaran emas secara non tunai. Sehingga kepada PT. Bukalapak perlu di pertegas lagi di dalam jual beli emas tentang mekanisme dan aturan menjadi pengguna Buka Emas di Bukalapak untuk meminimalisir tindak penipuan. Persamaan skripsi penulis dan skripsi di atas yaitu merupakan bentuk jual beli Via *Online* yang sesuai aturan prinsip jual beli namun bermasalah dalam pembayaran tunai dan non tunai sedangkan skripsi penulis transaksi bisa di lakukan dengan tunai bahkan non tunai.[16]

Yang membedakan dengan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah penulis dalam hal ini lebih fokus terhadap transaksi yang jelas mengenai produk namun ketika prosedur di terapkan sesuai anjuran tapi manfaatnya tidak sesuai seperti yang di janjikan yaitu tentang informasi bahwasannya jual beli pembesar alat vital merupakan salah satu solusi

[15] Mudrikah Siti,"Jual Beli Obat Golongan Benzodiazepine ditoko obat online dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang no. 5 Tahun 1997"(Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya 2018)
[16] Gustina Mulya,"Tinjauan Hukum Islam terhadapa Jual Beli Emas melalui media Bukaemas di Bukalapak"(Skripsi-Uin Sunan Ampel. Surabaya 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi beberapa pria yang mengalami masalah tentang alat vital, namun ketika membeli produk yang sesuai dengan manfaatnya juga mengikuti prosedur sesuai aturan tapi tidak mendapatkan manfaat yang sebenarnya, kerugian tersebut tidak bisa di pertanggungjawabkan oleh pihak penjual.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin di capai oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Transaksi Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel,Indo.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo.

F. Kegunaan Hasil Penelitan

1. Kegunaan Teoristis
   a. Di harapkan dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian-penelitan berikutnya.
   b. Menjadi sumbangan ilmiah pada bidang akademis di masyarakat luas dan bisa acuan terutama pada Hukum Islam terhadap perkembangan system Transaksi jual beli (*muamalah*) di Instagram.
2. Kegunaan Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memperluas wawasan dan kepustakaan serta untuk meningkatkan keterampilan dan kualitas diri bagi mahasiswa. Selain itu juga dapat digunakan sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk pertimbangan kepentingan konsumen dalam melakukan transaksi terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan,Gel,Indo.

G. Definisi Operasional

Skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan UU Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki Laki) di @Titan.Gel.Indo", Agar dalam pembahasan selanjutnya tidak menimbulkan penyimpangan penyimpangan dalam penafsiran dan guna menghindari adanya kesalahpahaman persepsi dalam memahami judul maka penulis perlu sedikit menjelaskan tentang bagian penting dari judul penelitian :

Hukum Islam	:	Segala ketentuan atau segala aturan hukum yang bersumber dari Alquran, Al Hadis, dan pendapat ulama tentang Jual beli dan macam-macamnya.
Undang-Undang Nomor 8		Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1999 :	hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang atau jasa konsumen.
Pembesar Alat Vital :	Sebuah obat atau metode yang berguna untuk mengatasi masalah pada alat vital laki-laki.
Instagram	Sebuah apilikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai jejaring sosial.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang di olah, di analisis, di ambil kesimpulan dan selanjutnya di carikan cara pemecahannya. [17]

Adapun metode penelitian yang di pakai penulis dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

[17] Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu dakwah*(Jakarta : logos, 2001), halaman I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jenis Penelitian adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang di lakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap "Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo" yang bertepatan di rumah Bambang Suparyono Perumahan Pondok Marinir blok F2 Nomor 15, Masangan Kulon, Sukodono Sidoarjo.

2. Objek Penelitian

   Yang menjadi objek penelitian adalah Jual Beli Pembesar Alat Vital (laki-laki).

3. Data yang akan di kumpulkan

   Dengan mengamati persoalan di atas maka data yang akan di gali meliputi :

   a. Data tentang transaksi Jual Beli Pembesar Alat Vital (laki-laki) di Instagram @Titan.Gel.Indo.
   b. Data tentang pandangan Hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 terhadap jual beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram @Titan.Gel.Indo.
   c. Data tentang bukti khasiat Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram @Titan.Gel.Indo.
   d. Data tentang Legalitas Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram @Titan.Gel.Indo.
   e. Data tentang Garansi Pembesar Alat Vital apabila barang rusak atau tidak berhasil *(Fail*).

4. Sumber Data.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang di peroleh dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengkhususkan pada kasus yang terjadi di lapangan dengan tetap mengarah pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subyek penelitian sebagai bahan data pendukung.[18] Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini di dapat dari sumber primer dan sumber sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Primer.

Data primer adalah data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya.[19] Data primer di peroleh dari:

1) Penjual Alat Vital (Laki-Laki)
2) Pembeli Alat vital (Laki-Laki)

b. Sumber Sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang di peroleh dari bahan kepustakaan.[20] Data pendukung penelitian dan sebagai pelengkap data primer, karena data primer merupakan data praktik lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian yang tidak terlepas dari kajian hukum Islam dan Undang-Undang maka penulis menempatkan data sekunder yang berkenaan dengan kajian-kajian

[18]Joko Sybagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), halaman 87.
[19]Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya : UINSA Press, 2014), halaman 219.
[20] Joko Subagyo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), halaman 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sebagai sumber data sekunder. Adapun buku-buku yang menjadi sumber data sekunder dalam skripsi ini sebagai berikut:

1) Muhammad Sharif Chaudhry, Sistem Ekonomi Islam.
2) Rachmat Syafe'i, Fiqih Muamalah.
3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4) Fiqih Muamalah, Imam Nawawi.
5) Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah.
6) Erwandi Tarmidzi, Muamalat Kontemporer.
7) Ika Yunia dan Abdul Kadir, Prinsip Dasar Ekonomi Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan di atas, dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi atau Pengamatan.

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang di selidiki.[21]Dengan observasi ini peneliti ingin melihat, mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku dan kejadian atau fenomena dan budaya yang terjadi sebagaimana

[21] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, 2009), halaman 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebenarnya yang terjadi kepada pengguna obat pembesar alat vital tersebut.

b. Wawancara atau *interview.*

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan.[22] Pihak pertama berfungsi sebagai penanya, disebut *interviewer* yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Yang akan menjadi narasumber pada penelitian ini yaitu Bambang Pondok Marinir blok F2 Nomor 15, Masangan Kulon, Sukodono Sidoarjo. Dengan metode ini di harapkan peneliti mendapatkan keterangan lebih lanjut dan mendalam sehingga dapat di jadikan data.

c. Dokumentasi.

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang di peroleh dari data tertulis. Dokumen dapat di peroleh dari buku, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram @Titan.Gel.Indo berupa foto penelitian, dan screenshot transaksi penjual dan pembeli.

6. Teknik Pengolahan Data

[22] Ibid., halaman 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengolah data data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal hal berikut :

a. *Editing*, ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini di gunakan untuk pemeriksaan kembali data data yang telah di peroleh. Dari kelengkapan data yang di peroleh, penulis mengumpulkan beberapa data bukti transaksi, informasi, dan manfaat produk pembesar alat vital.

b. *Organizing,* yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah di pahami. Dari hasil *Editing* yang ada penulis meringkas data menjadi beberapa kalimat deskriptif yang singkat dan jelas.[23]

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang secara nyata di gunakan dalam penelitian beserta alasan penggunaanya.[24] Berdasarkan data yang di peroleh selama penelitian, baik data primer maupun data sekunder, data tersebut kemudian di olah dan di analisis secara kualitatif. Peneliti mencatat beberapa bukti yang sehubungan dengan transaksi jual beli pembesar alat vital (laki-laki) di Instagram @Titan.Gel.Indo dengan hukum islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Metode analisis data adalah suatu metode yang mana data yang di peroleh dan diolah data dengan tujuan menjadikan data tersebut sebagai

[23] Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), halaman 210.
[24] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014), halaman 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah di pahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang ada. Analisis data di lakukan dengan mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.[25]

Teknik penyampaian secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan di bagi menjadi lima bab, yang pada setap bab terdiri dari beberapa sub bab. Maka penliti mengklasifikasikan penulisannya yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang, Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), halaman 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga, mengemukakan dengan jelas tentang informasi mengenai Pengertian Instagram, Manfaat Instagram, produk pembesar alat vital, proses jual beli di Instagram, legalitas produk pembesar alat vital dan garansi produk pembesar alat vital.

Bab keempat, bab ini merupakan Tinjauan Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Intagram @Titan.Gel.Indo, dalam bab keempat ini memiliki dua sub bab yaitu : pertama, Tinjauan Hukum Islam dalam Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram, dan kedua, Tinjauan menerutu Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo.

Bab kelima, memuat kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

Konsep Jual Beli dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli yaitu pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* (jual beli) penggunaannya di samakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian yang berbeda. Dalam Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau dengan persetujuan dan hitungan materi.[1]

Sedangkan menurut pengertian dan istilah jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Pengertian sebenarnya dari kata "*bay'un*" (jual) itu ialah pemilikan harta dengan harta (barang dengan barang) dan agama menambahkan persyaratan saling rela (suka sama suka).[2] Dapat di katakan bahwa "jual" itu ialah ijab qabul (penyerahan dan penerimaan dalam transaksi), sesuai firman Allah dalam surat An Nisa'ayat 29 "*tijaratan antaradin*" yang berarti perniagaan yang terjadi suka sama suka.

---

[1]Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah* , Jilid. 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), halaman 120.
[2]Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Erlangga, 2012), halaman 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur ulama mendefinisikan jual beli secara *syar'i* sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus. Dengan kata lain untuk terjalinnya satu akad atau hak milik yang lahir dari suatu akad seperti dalam ucapan seseorang "*fasakhtu al-bai'a*" artinya jika akad yang sudah terjadi tidak bisa di batalkan lagi, walaupun maksud yang sebenarnya adalah membatalkan hal-hal yang menjadi akibat dari akad.[3]

Dari definisi-desinisi diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa jual beli adalah sebutan untuk *tamlik* dan akad, dan juga untuk menukar suatu benda dengan benda lain secara mutlak, dan yang terakhir untuk istilah *syira*' (membeli) yang merupakan *tamalluk* (menjadi hak milik).

2. **Dasar Hukum Jual Beli**

Hukum-hukum mengenai muamalah telah di jelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an dan di jelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Adanya penjelasan itu perlu, karena manusia memang membutuhkan keterangan tentang masalah tersebut dari kedua sumber utama hukum Islam jual beli menurut pandangan Al quran, As-sunnah, ijma, dan qiyas adalah boleh. Allah berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

[3]Abdul Aziz Muhammad Azam ,*Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah,t.t), halaman 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah (2): 275).[4]

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (Q.S An-nisa (4): 29).[5]

QS. Al-Baqarah ayat 198:

لَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَن تَبۡتَغُواْ فَضۡلٗا مِّن رَّبِّكُمۡۚ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu"(Q.S Al-Baqarah (2): 198).[6]

QS. An-Nisa'ayat 29:

إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

"Kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"(QS. An-Nisa (4): 29).[7]

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang di jual, sedangkan khianat yaitu lebih dari dusta, sebab

[4]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), halaman 47.
[5]Ibid, halaman 83.
[6]Ibid, halaman 31.
[7]Ibid, halaman 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selain menyamarkan bentuk barang yang di jual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia juga menyifati dengan sifat yang tidak benar atau memberi harga yang dusta.[8]

Jumhur ulama telah sepakat tentang masalah di perbolehkannya melakukan jual beli tersebut. Menurut *qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena kebutuhan manusia sangat tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Dari sini, tampaklah hikmah di perbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang di inginkannya.[9]

3. **Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli itu dapat di katakan sah oleh *syara'.* Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual) Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka

[8]Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat*. Halaman 27.
[9]Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani,2005), halaman 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka di perlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak.

Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).[10] Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,[11] yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
3. Ada barang yang di beli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat dan yang mempengaruhi sah tidaknya akad tersebut. Di antaranya adalah syarat yang di peruntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad. Dan di antaranya adalah syarat yang di peruntukkan untuk barang yang akan di beli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut di anggap tidak sah. Transaksi jual beli di anggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*ṣīghat*) baik secara lisan (*ṣīghat qawliyyah*) atau dengan perbuatan *(ṣīghatfi'liyyah*) adapun *ṣīghat qawliyyah* terdiri dari proses penyerahan (*al-ījāb*) yaitu suatu

[10]Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta : Gaya Media Pratama,2000), halaman 115.
[11]Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Muamalah*, halaman. 3309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernyataan yang terucap dari seorang penjual seperti dengan mengatakan, “saya akan membeli barang ini.”

Kemudian yang di maksud dengan *ṣīghatfi’liyyah* adalah sebuah proses serah terima barang yang di perjualbelikan *(al-mu’āṭah*) yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan, seperti halnya jika ada seorang yang menyodorkan suatu barang, maka ia akan membayarnya dengan harga yang telah di tentukan. Terkadang pula kedua bentuk formulasi tersebut terjadi secara bersamaan yaitu dengan cara mengucapkan secara lisan di sertai dengan penyerahan barang *sīghat qawliyyah* dan *fi‘liyyah.*[12]

1. Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli ditetapkan beberapa syarat, diantaranya :
   a. Saling Ridha

      Jual beli di anggap tidak sah hukumnya, jika salah satu dari penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bukan dalam hal yang benar. Namun, jika pemaksaan tersebut atas dasar pemaksaan yang benar, maka jual beli itu di anggap sah.

   b. Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka

      Di syaratkan pula agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf, dan dewasa. Dengan demikian, tidak sah sebuah akad jual beli jika pihak yang melakukan adalah anak kecil, idiot dan gila. Dan seorang

[12]Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, halaman 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak tidak di perbolehkan melakukan jual beli tanpa seizin dari tuannya.

c. Ada hak milik penuh

Di syaratkan agar kedua pihak yang melakukan akad jual beli yang sedang di perjualbelikan atau ia mempunyai hak untuk menggantikan posisi pemilik barang yang asli. Al-Wazir pernah berpendapat, "para ulama sepakat bahwa tidak di perbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan dalam kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini di anggap oleh mereka sebagai proses jual beli yang batil."

2. Adapun barang yang di perjualbelikan juga di syaratkan memiliki beberapa kriteria

a. Barang yang di perjualbelikan adalah barang yang bermanfaat. Dengan demikian, tidak di perbolehkan melakukan jual beli barang-barang yang di haramkan oleh agama seperti *khamar* (minuman keras), babi, alat untuk hura-hura dan bingkai.

b. Barang yang di perjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu yang dapat di serahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat di serahkan itu di anggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jangan di taklikan yaitu di kaitkan atau di gantungkan kepada hal-hal lain.

d. Tidak di batasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak di batasi apapun kecuali ketentuan *syara'*.

e. Di ketahui (di lihat), barang yang di perjualbelikan harus dapat di ketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

3. Hendaknya barang yang di perjualbelikan dan alat tukarnya adalah sesuatu yang sudah di ketahui oleh kedua pihak yang mengadakan transaksi jual beli. Sebab, sesuatu yang tidak jelas merupakan sebuah tipuan. Sedangkan, menipu itu di larang oleh agama. Maka, tidak di perbolehkan memperjualbelikan barang yang tidak bisa di lihat atau yang di lihat tapi masih belum jelas. Atau jual beli binatang yang ada dalam kandungan atau susu yang belum di perah. [13]

Berkaitan dengan etika ekonomi dan bisnis, Al-Ghazali dan Qardawi mengemukakan mengenai etika ekonomi pada umumnya prinsip etika tersebut berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat di

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo), halaman 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai kodrat dan aturan yang ada. Prinsip-prinsip itu antara lain:

a. Prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang di anggapnya baik untuk di lakukan, kemampuan yang sempurna memberikan tanggung jawab penuh pada pelaksanaan ekonomi. Kemampuan itu baru dapat berfungsi secara maksimal jika setiap otonom di miliki. Dalam kaitannya dengan sikap ekonomi, sikap tanggung jawab penting karena, kesediaan untuk bertanggung jawab termasuk kesediaan untuk di minta dan untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakannya, terhadap pelaksanaan jual beli atau bisnis yang di lakukan.
b. Prinsip kejujuran, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Bersikap jujur terhadap orang lain memiliki dua arti yaitu: sikap terbuka dalam pengertian bahwa kita selalu muncul sebagai diri kita sendiri dalam segala sikap dan tindakan, sikap wajar atau fair yaitu memperlakukan orang menurut standar standar yang di harapkan dan di pergunakan orang lain terhadap dirinya.
c. Prinsip tidak berbuat jahat dan prinsip berbuat baik. Prinsip bersikap baik bagi orang lain. Dalam wujudnya yang minimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat pada orang lain.

d. Prinsip hormat kepada diri sendiri, yaitu etis jika seseorang membiarkan dirinya di perlakukan secara tidak adil, tidak jujur, di tindas, di peras, dan sebagainya. Konsep ini di induksi dari berbagai aktivitas ekonomi yang cenderung membabi buta dengan konsep dasar-nya mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa memperhitungkan nilai-nilai kemanusiaan sebagimana di jelaskan di atas.[14]

4. Macam-Macam Jual Beli

Ada macam-macam jual beli dengan menyebutkan sifat dan jenis-jenisnya dan secara pesanan (Inden), yaitu :

1. Jual beli salam (pesanan)

   Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang di antar belakangan.

2. Jual beli *muqayyadah* (barter)

   Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

3. Jual beli *muthlaq*

   Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah di sepakati sebagai alat tukar, seperti uang.

[14]Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah : Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara), halaman 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jual beli alat tukar dengan alat tukar

   Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa di pakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.[15]

B. Macam Macam Jual beli yang Dilarang

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada

   Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonnya atau anak sapi yang ada, sekalipun di perut ibunya telah ada. Namun menurut pakar fiqh Hambali, mengatakan bahwa jual beli mengatakan bahwa jual beli yang barangnya tidak ada waktu berlangsung dengan akad, akan tetapi akan ada di masa yang akan datang sesuai dengan kebiasaannya, boleh di perjualbelikan dan hukumnya sah. Alasannya adalah karena tidak di jumpai dalam Alquran dan As Sunnah Rasulullah jual beli seperti ini. Yang ada dan di larang dalam sunnah Rasulullah saw, menurutnya, tidak termasuk jual beli tipuan.

2. Menjual barang yang tidak boleh di serahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini di sepakati oleh seluruh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai' Al gharar* (jual beli tipuan).

[15] Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Surabaya: CV PUSTAKA SETIA, 2001), halaman 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr*, bangkai, dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.
4. Jual beli *al-'arbun* (jual beli yang bentuknya di lakukan melalui perjanjian). Pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang di serahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan barang di kembalikan, maka uang yang telah di berikan pada penjual menjadi hibah bagi penjual.
5. Memperjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh di miliki seseorang, karena air yang tidak di miliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia, dan tidak boleh di perjualbelikan. Hukum ini di sepakati jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Akan tetapi, air sumur pribadi menurut jumhur ulama boleh di perjualbelikan, karena air sumur merupakan yang dimiliki pribadi berdasarkan hasil usahanya sendiri.
6. Jual beli yang mengandung unsur tipuan, yang pada lahirnya baik. Tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan, kemudian yang juga di kategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tipuan adalah jual beli *al-muzabanah* (barter yang di duga keras tidak sebanding).[16]

Dalam kegiatan ekonomi bisnis dan investasi Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk (dalil) dan rambu-rambu pokok yang harus di tinggalkan oleh setiap muslim yang beriman. Di antaranya adalah menghindari unsur gharar, para pakar dan ahli fiqh mengemukakan konsepsi *gharar* dengan berbagai macam formulasi definisi. Di antaranya di sebutkan *gharar* merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti. Jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi. Secara garis besar gharar di bagi menjadi 2 (dua) bagian pokok yaitu:

a.) *Gharar* dalam *sighat* akad :

1. *Bay‘ ataini fi ba’iah*, adalah jual beli dimana dalam satu akad ada dua harga yang dalam praktiknya tidak ada kejelasan akad atau harga mana yang akan di putuskan.
2. *Bay’ al-hasat*, adalah sebuah transaksi dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan atas jual beli suatu barang dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil *(hasat*) yang di lakukan oleh salah satu pihak kepada yang lain dan di jadikan pedoman atas berlangsung tidaknya akad.

[16]Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (*Fiqh Muamalah*) (Surabaya;UIN SA Press, 2014), halaman 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Bay‘ al-mulamasah*, adalah mekanisme tawar menawar antara dua pihak atas suatu barang, dan apabila calon pembeli menyentuh barang tersebut, maka dia harus membelinya baik sang pemilik barang ridha atau tidak.
4. *Bay‘ al-munabadzah*, pihak penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar barang dan apabila penjual melempar sesuatu kepada pembeli, maka ia harus membeli barang tersebut dan ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima transaksi tersebut.
5. *Akad mualaq* adalah, sebuah transaksi jual beli dimana jadi tidaknya transaksi tersebut tergantung pada transaksi lainnya.
6. *Bay‘ al-muzabanah*, adalah jual beli buah kurma yang masih berada di pohon dengan beberapa wasaq buah kurma yang telah di panen.
7. *Bay‘ al mukhadharah*, adalah menjual buah yang masih hijau (belum masak) yang masih berada di pohon sebelum layak panen.
8. *Bay‘ habal al-habalah* adalah jual beli janin yang masih berada dalam kandungan induknya.
9. *Dharbatu al-ghawash*. adalah melakukan akad transaksi jual beli untuk barang temuan yang akan di temukan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedalaman laut, sedangkan barang belum di ketahui dapat atau tidaknya barang di serahkan kepada pembeli.

10. *Bay‘ muhaqalah*, adalah melakukan transaksi jual beli tanaman tertentu (bahan makanan pokok) dengan sejumlah tanaman makanan tertentu.
11. *Bay‘ nitaj*, adalah transaksi jual beli sesuatu yang di hasilkan dari binatang ternak sebelum di tuai, seperti menjual susu sapi yang masih berada dalam kantungnya yang belum di ketahui seberapa besar atau banyak jumlahnya.
12. *Bay‘ al-mudaf*, adalah kesepakatan untuk melakukan akad jual beli untuk waktu yang akan datang.[17]

b.) Sedangkan *Gharar* dalam objek akad yaitu:

1. Ketidaktahuan dalam sifat objek akad, ketidakjelasan sifat objek akad yang akan ditransaksikan. Para *fuqaha* berselisih pendapat dalam mensyaratkan penyebutan sifat objek akad agar sebuah transaksi jual beli menjadi sah, akan tetapi mayoritas fuqaha mensyaratkannya.
2. Ketidaktahuan dalam ukuran dan takaran objek akad, tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang Di jual. Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya

[17] Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah : Dalam Puasran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, halaman 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat di larang oleh Allah SWT.

3. Ketidaktahuan dalam waktu akad, hampir tidak ada perselisihan Di antara para *fuqaha* dalam persyaratan kejelasan waktu dalam transaksi jual beli yang di tangguhkan pembayarannya, karena adanya ketidaktahuan dalam waktu termasuk jenis gharar yang terlarang dalam akad jual beli.
4. Ketidakmampuan dalam penyerahan barang, para *fuqaha* sepakat bahwa kemampuan penyerahan objek akad merupakan syarat sahnya transaksi jual beli, maka jika objek tidak dapat di serahkan akad jual beli secara otomatis tidak sah.
5. Melakukan akad atas sesuatu yang tidak nyata adanya, objek akad tidak ada pada waktu akad di lakukan, atau terkadang objek ada dan terkadang tidak ada, maka jual beli semacam ini batil. [18]

[18] Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), halaman 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Undang-Undang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Praktis sebelum tahun 1999, hukum positif belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, hukum positif Indonesia berusaha untuk menggunakan beberapa istilah yang pengertiannya berkaitan dengan konsumen. Variasi penggunaan istilah yang berkaitan dengan konsumen tersebut mengacu kepada perlindungan konsumen, namun belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum tentang hak-hak konsumen.

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer,* secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus Bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus Umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.[19]

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan; konsumen adalah setiap orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan. Berdasarkan dari beberapa

[19]Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), halaman 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian konsumen yang telah di kemukakan di atas, maka konsumen dapat di bedakan kepada tiga batasan, yaitu :

1. Konsumen komersial (*commercial consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang di gunakan untuk memproduksi barang atau jasa lain dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen antara (*intermediate consumer*), adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa yang di gunakan untuk di perdagangkan kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
3. Konsumen akhir (*ultimate consumer or end user*), adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan kembali atau untukmencari keuntungan kembali.[20]

Dalam Islam para ahli hukum Islam terdahulu *(fuqaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prisip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Sesungguhnya peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan ekonomi dan pasar yang kompetitif. terkait dengan hal ini pula, bahwa tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Perlindungan konsumen adalah istilah yang di pakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang di berikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.[21]Cakupan perlindungan konsumen itu dapat di bedakan dalam dua aspek, yaitu :

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang di serahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati.
2. Perlindungan terhadap di berlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

[21]Ibid, halaman 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Maka, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaannya, dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena Islam melihat, bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahwa menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah swt. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.[22]

Dalam Islam, hukum perlindungan konsumen mengacu kepada konsep halal dan haram, serta keadilan ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga akibat mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram,

[22]Ibid, halaman 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*.[23]

3. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengertian hak adalah kepentingan hukum yang di lindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntunan yang di harapkan untuk di penuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang di jamin dan di lindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Rumusan-rumusan norma yang terdapat di dalam masih bersifat relatif abstrak, oleh karena itulah untuk menjamin agar rumusan hak dan kewajiban tersebut dapat di realisasikan, maka kita harus menghubungkan hak dan kewajiban yang telah terumus dengan berbagai norma-norma yang menjadi pendukungnya.[24]UUPK tentang hak konsumen, yaitu:

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.
b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang di janjikan.
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
d. Hak untuk di dengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang di gunakan.

[23]Ibid., halaman 28.
[24]Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014). Halaman 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g. Hak untuk di perlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak di skriminatif.
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undang lainnya.[25]

Sedangkan UUPK Pasal 5 tentang kewajiban konsumen mewajibkan untuk :

a. Membaca dan mengikuti informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang di sepakati .
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban seperti yang di atur dalam UUPK di anggap tepat, sebab kewajiban ini untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan

[25] Ibid., halaman 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumen secara patut. Hak tersebut akan lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut.[26]

Pelaku usaha juga di larang memproduksi datau memperdagangkan barang atau jasa yang:

1.) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.
2.) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
3.) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
4.) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan jasa tersebut.
5.) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasa tersebut.
6.) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut.
7.) Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

[26]Ibid., halaman 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8.) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang di cantumkan dalam label.

9.) Tidak memasang labelatau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuanharus di pasang atau di buat.

10.) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. [27]

Pengaturan mengenai perbuatan yang di larang bagi pelaku usaha (produsen) di gunakan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang yang di lakukan oleh produsen. Ketentuan tentang pelarangan bagi produsen ini juga merupakan usaha untuk membuat produsen lebih dapat meningkatkan kualitas produk yang di hasilkannya sehingga tercipta iklim usaha yang mampu meningkatkan daya saing secara sehat dan akan lebih meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan.

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang atau jasa yang di maksud. Menurut Nurmadjito, larangan-larangan tersebut, pada hakikatnya, untuk

[27]Ibid., halaman 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengupayakan agar barang atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak beredar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.[28]

[28]Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, halaman 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

Praktik Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indonesia

A. Profil Instagram

1. Pengertian Instagram

.Instagram adalah sebuah apilikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai jejaring sosial termasuk milik instagram sendiri. Berdiri pada tahun 2010 perusahaan Burbn, Inc, merupakan sebuah teknologi startup yang hanya berfokus kepada pengembangan aplikasi untuk telepon genggam.

Pada awalnya Burbn, Inc. sendiri memiliki fokus yang terlalu banyak di dalam HTML5 mobile, namun kedua CEO, Kevin Systrom dan juga Mike Krieger selaku pendiri instagram, memutuskan untuk lebih fokus pada satu hal saja. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya di buat sebuah versi pertama dari Burbn, namun di dalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna.[1]

Versi Burbn yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat di gunakan di dalam iPhone, yang di mana isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal, namun akhirnya mereka hanya

[1] https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/ di akses pada 10 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai sebuah foto. Itulah yang akhirnya menjadi Instagram.

Instagram merupakan suatu aplikasi sosial media yang berbasis Android untuk Smartphone, iOS untuk iPhone, Blackberry, Windows Phone dan bahkan yang terbaru saat ini juga bisa di jalankan di komputer atau PC. Pada umumnya manusia menggunakan Instagram untuk saling *mensharing* atau membagikan foto maupun video. Prinsip ini memang cenderung berbeda dengan aplikasi media sosial lainnya yang lebih menekankan pada penggunaan kata-kata status untuk di bagikan ke publik.

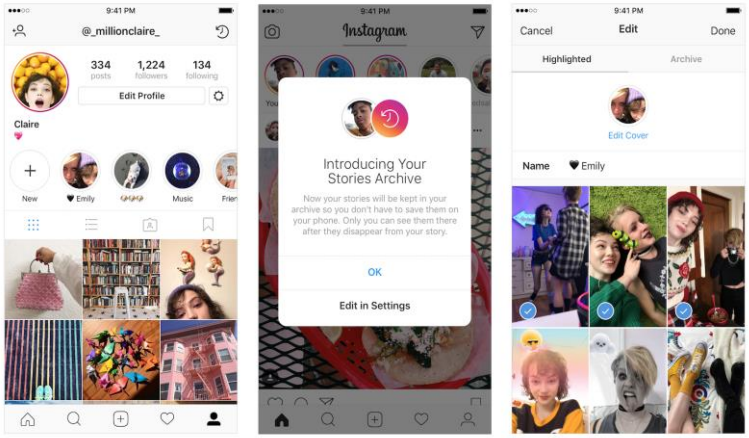

Gambar 3.1 Tampilan Apilikasi Instagram dari Web.

Sama halnya seperti aplikasi media sosial lain, pada Instagram ini dapat di gunakan untuk mencari teman dengan menggunakan istilah (*Follow or Follower)* Mengikuti atau Pengikut. Dengan banyaknya Follower maka menandakan akun sudah memiliki banyak teman. Interaksi bisa di lakukan dengan kegiatan *like* atau saling komen pada postingan lain. Bisa juga di lakukan dengan menggunakan perpesanan atau *Direct*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Message (DM) dan yang paling popular saat ini yakni *InstaStory* yang berupa aktivitas membagikan video secara *live* atau langsung.[2]

2. Fungsi Instagram

Manfaat instagram pada dasarnya untuk interaksi sosial, melakukan share foto dan video serta meningkatkan popularitas dengan banyaknya teman atau *followers.* Selain itu, fungsi Instagram secara lebih luas juga mempunyai manfaat lebih, yaitu:

a. Interaksi antar pengguna Instagram

Hal ini tentunya menjadi fungsi utama setiap aplikasi social media. Sudah sempat dijelaskan sebelumnya bahwa khusus untuk Instagram interaksi dapat dilakukan dengan kegiatan share foto atau video dan melalui perpesanan (Direct Message). Saat ini juga terdapat fasilitas live record atau yang popular disebut dengan Insta Story yang memungkinkan perekam video dapat membagikan aktivitasnya melalui live video sekaligus berinteraksi dengan teman yang ikut menontonnya.

b. Rekomendasi tempat liburan

Tidak bisa di pungkiri bahwa sebagian besar foto ataupun video yang di bagikan di Instagram memberikan informasi dan keindahan suatu tempat wisata. Setiap orang pasti menginginkan perjalanan liburan atau rekreasinya di abadikan dalam foto atau video, setelah itu di bagikan ke Instagram. Bagi teman atau pengguna lain hal itu tentunya menjadi

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan tersendiri karena bisa mengetahui keindahan suatu tempat wisata tanpa perlu repot – repot mencari di internet.[3]

c. Mencari dan berbagi info/ilmu pengetahuan

Diantara banyaknya pengguna di Instagram pastinya anda akan menjumpai suatu akun non personal/personal dengan aktivitas share info atau ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Contohnya, seperti akun yang membagikan info kesehatan, info destinasi wisata, info unik atau misteri dan lain – lain. Penggunaan video juga dapat di manfaatkan untuk berbagi tutorial meskipun waktunya di batasi. Hal ini tentunya dapat menjadi nilai positif tersendiri dari penggunaan Instagram.

d. Sebagai Sarana Pemasaran (*Marketing Online*)

Di dalam era modern saat ini banyak sekali pebisnis atau penjual produk atau jasa yang mulai memanfaatkan pemasaran secara *online (Marketing Online*). Tidak hanya melalui website resmi anda juga bisa memanfaatkan sosial media. Dan dengan semakin populernya Instagram tentunya memberi keuntungan tersendiri jika produk atau jasanya di pasarkan di instagram, di tambah lagi dengan fitur posting foto yang dapat mendeskripsikan secara jelas produk yang di tawarkan oleh penjual.[4]

3. Produk Pembesar Alat Vital

Salah satu bentuk dari aktifitas muamalah adalah jual beli, karena semua berawal dari adanya jual beli dengan saling tukar menukar suatu barang yang di perlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring

[3] Ibid.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalannya waktu dengan kreatifitas dan inovasi yang canggih, melakukan transaksi secara *online* kini mulai di lakukan oleh orang-orang. Selain sangat memanjakan pengguna yakni mudah dalam melakukan transaksi, juga merupakan cara praktis untuk membeli maupun menjual suatu barang ataupun jasa.

Pembesar alat vital adalah obat atau terapi yang berguna untuk memperbesar alat vital pria yang mengalami permasalahan pada ukuran penis yang kurang maximal. Obat pembesar alat vital sendiri mempunyai jenis yang bermacam-macam mulai dari bentuk alat silikon, obat tradisional (kapsul), bahkan ada yang berupa terapi. Jenis produknya juga banyak seperti Cream Kuda Jantan, Lintah Hitam Herbal, Titan Gel, K.L.C Herbal dan lainnya. Varian harganya juga berbeda beda mulai dari Rp 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) Hingga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke atas. Perbedaan harga tergantung pada kualitas dan *original* barang tersebut.[5]

[5] Bambang Suparyono, Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.2 Contoh Iklan Produk Titan Gel.

Titan Gel adalah produk cream atau obat pembesar alat vital tradisional dengan sistem terapi oles untuk pria yang ingin meningkatkan hubungan intim *(Sex*) mereka dan untuk meningkatkan ukuran penis agar lebih besar dan kuat saat berhubungan intim (*Sex*).[6] Formula khusus yang terdiri dari herbal konsentrat, aphrodisiacs dan vitamin campuran ahli kesehatan yang di pilih oleh peneliti medis. Berikut adalah komposisi Titan Gel *:*

a. Larginin

Merupakan bahan sangat penting yang membantu untuk menghasilkan asam amino yang di gunakan oleh tubuh untuk memprodusi oksida nitrogen. Hal ini membantu pembuluh darah

[6] https://sites.google.com/site/situsresmititangel/ di akses pada tanggal 2 November 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperluas dan meningkatkan aliran darah le alat kelamin laki-laki sehingga dapat meningkatkan kualitas ereksi dan orgasme.

b. Guarana

Merupakan sebagian bentuk reputasi rahasia dari afrodisiak yang dapat menghasilkan biji guarana, biji ini mempunyai fungsi untuk meningkatkan rangsangan lebih.

c. Glycine

Merupakan bagian dari enzim santase oksida nitrat yang dapat meningkatkan oksida nitrat dalam tubuh, sehingga dapat meningkatkan minat pada berhubungan intim *(Sex*), ereksi yang lebih baik dam ejakulasi lebih kuat.

d. Magnesium

Lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh membutuhkan magnesium. Hormon seks seperti androgen, estrogen dan neurotransmitter yang berguna untuk hasrat seksualitas, misalnya dopamin dan epinefrin.[7]

4. Proses Transaksi Jual Beli di Instagram

Proses transaksi dapat di lakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Via langsung, yaitu pembayaran yang di lakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli dalam suatu tempat untuk melangsungkan transaksi. Proses transaksi dapat di lakukan setelah ada komunikasi antara penjual dan pembeli untuk melakukan

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengecekan barang, informasi terlebih dahulu saat bertemu secara *face to face*, setelah sesuai maka transaksi dapat di lakukan.

b. Via *online*, yaitu pembayaran yang di lakukan dengan cara mengirim uang melalui rekening atm. Proses transaksi ini berbeda dengan via langsung karena tidak dapat melakukan pengecekan barang secara *face to face*, melainkan dengan sistem kepercayaan. Transaksi dapat di lakukan apabila pembeli membayar terlebih dahulu melalui atm dan juga bukti foto pembayaran, lalu setelah mengkonfirmasi barulah penjual mengirim barang tersebut melewati kurir, jne dan lainnya.

5. Legalitas Produk Pembesar Alat Vital *(*Titan Gel)

Tersertifikasi BPOM Republik Indonesia

Product form/Packaging	50 ml tube
Shelf life	36 months
Storage conditions	Store in a dark place at a temperature between +5 °C to +25 °C

Nomor registrasi NA18171600027.[8]

[8] http://hendel.id/titan-gel-pembesar-kelamin-pria-bpom-117247 di akses pada 2 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.3 Legalitas Produk Titan Gel dari BPOM.

6. Garansi Produk Pembesar Alat Vital

Pada pembelian produk tetap berlaku garansi meskipun pembelian berupa eceran maupun paketan yaitu garansi 100 % uang kembali apabila dalam pemakaian pada 3 minggu pertama belum mengalami perubahan.[9]

[9] Bambang Suparyono, Wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4 Contoh Iklan tentang Garansi Produk Titan Gel

Setelah lebih dari 3 minggu garansi di tiadakan dan hanya berlaku bila pembeli membeli produk lagi dan seterusnya.[10]

B. Praktik Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo

Jual beli merupakan hal yang tidak pernah luput dalam kehidupan bermasyarakat, Realitanya dalam jual beli tidak banyak yang mengetahui aturan seperti halnya jual beli pembesar alat vital di Instagram ataupun di apilikasi lainnya dimana barang tersebut belum tentu khasiatnya ketika di gunakan, karna pembeli hanya bermodalkan kepercayaan pada beberapa orang yang telah puas dengan manfaat tersebut tanpa mencobanya, dan penjual memang tidak menyediakan tester (uji coba) untuk pembeli ketika melakukan transaksi di karenakan bentuk pengirimannya melewati kurir, pos, maupun jne.

[10] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akhirnya ketika barang sudah sampai di tangan pembeli dan di coba sesuai prosedur selama beberapa waktu dan tidak ada perubahan pada organ vital tersebut, pembeli merasa kecewa. Penjual juga tidak bertanggung jawab akan kejadian tersebut karna selalu meyakinkan bahwa kebanyakan pengguna alat tersebut berhasil, namun realita nya masih ada beberapa orang yang memang tidak berhasil *(fail*).

Bambang Suparyono (49), bertempat tinggal di Perumahan Pondok Marinir ini mengalami gangguan pada alat vitalnya yaitu gangguan terhadap ukuran penisnya. Setelah mencari informasi tentang pengobatan alat vital, Bambang mendapat saran kepada rekan kerjanya Rohim Purwanto (48) untuk memakai produk Titan Gel tersebut. Selain menyarankan, Rohim. juga bercerita bahwa ia juga pernah mempunyai gangguan pada alat vitalnya yaitu tentang ukuran dan stamina. Dan ketika memakai pengobatan tersebut ia berhasil kembali merasakan gairah.[11]

Setelah menjelaskan manfaat produk tersebut, Bambang pun tertarik untuk mencoba pengobatan alternatif tersebut dan mulai mencari Titan Gel melalui Via *Online* yakni Instagram. Setelah menemukan situs resmi Instagram Titan Gel yaitu @Titan.Gel.Indo, lalu Bambang menghubungi penjual produk Titan Gel yakni Hendy Sudarmono. Setelah Bambang selaku pembeli mengajukan pertanyaan kepada Hendy selaku

[11] Bambang, Wawancara, Sidoarjo 28 Mei 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjual produk Titan Gel, lalu Hendy menyarankan untuk beralih melalui What's App.[12]

Gambar 3.5 Bukti Screen Shot percakapan penjual dan pembeli melalui Instagram.

Keesokan harinya Bambang mulai melanjutkan tanya jawab melalui Whats'App. Ia bertanya mengenai manfaat, harga serta garansi dari produk Titan Gel. Hendy menanggapi pertanyaan yang di ajukan oleh Bambang, dan kebetulan Ia juga menyampaikan bahwa Titan Gel memberikan promo harga penjualan apabila melakukan pembelian pada saat ini. Harga satu botol Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan harga 2 botolnya Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah) dan harga 3 botolnya Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah).[13]

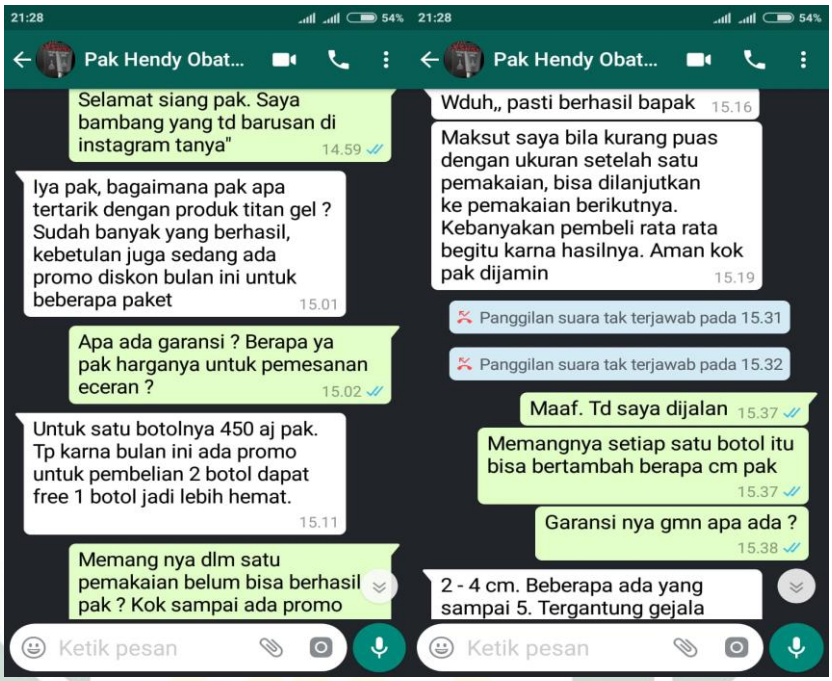

Gambar 3.6 Bukti Screen Shot percakapan penjual dan pembeli melalui Whats'App.

Tak lama kemudian Hendy selaku Penjual menelfon Bambang agar penyampaian informasi bisa di terima dengan baik dan lebih jelas, dalam telfon Bambang menyampaikan secara rinci tentang gangguan pada alat vitalnya yakni ukuran penis yang di kategorikan kurang dan Hendy memberikan solusi bahwa Titan Gel mampu mengatasi masalah pada gangguan alat vital. Hendy juga menyampaikan bahwa Titan Gel mampu memberikan perubahan ukuran penis dari 2 sampai 4 cm.

Ia juga meyakinkan Bambang bahwa Titan Gel memiliki garansi apabila dalam pemakaian tidak mengalami perubahan uang bisa dapat di

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembalikan. Setelah itu Hendy memberi Bambang daftar harga Titan Gel serta memberitahu Bambang bahwa Titan Gel memiliki situs resmi yang menjelaskan tentang semua informasi mengenai Titan Gel yang dapat di akses melalui facebook, instagram dan lainnya.[14]

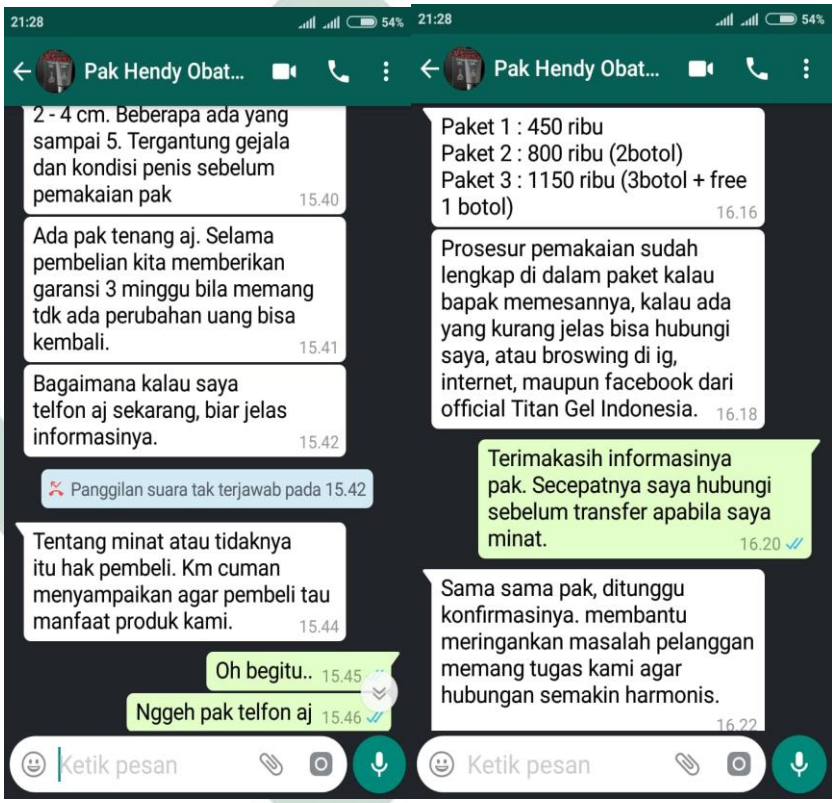

Gambar 3.7 Informasi mengenai harga dari penjual.

Bambang merasa lega dan tertarik pada manfaat Titan Gel dan akan memberikan kabar kepada Hendy untuk selanjutnya membeli produk Titan Gel. Beberapa hari kemudian Bambang menghubungi Hendy untuk memberitahu bahwa Bambang berminat membeli produk Titan Gel. Lalu

[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hendy menelfon Bambang untuk memberikan rekening untuk mentransfer uang pembelian produk tersebut.

Kemudian Hendy bergegas untuk melihat rekening untuk mengkonfirmasi uang pembelian produk oleh Bambang. Setelah uang pembeliannya masuk, Ia menyiapkan paket untuk mengirim produk kepada alamat Bambang selaku pembeli. Ia juga memberitahukan bahwa kemungkinan paket akan datang esok hari.[15]

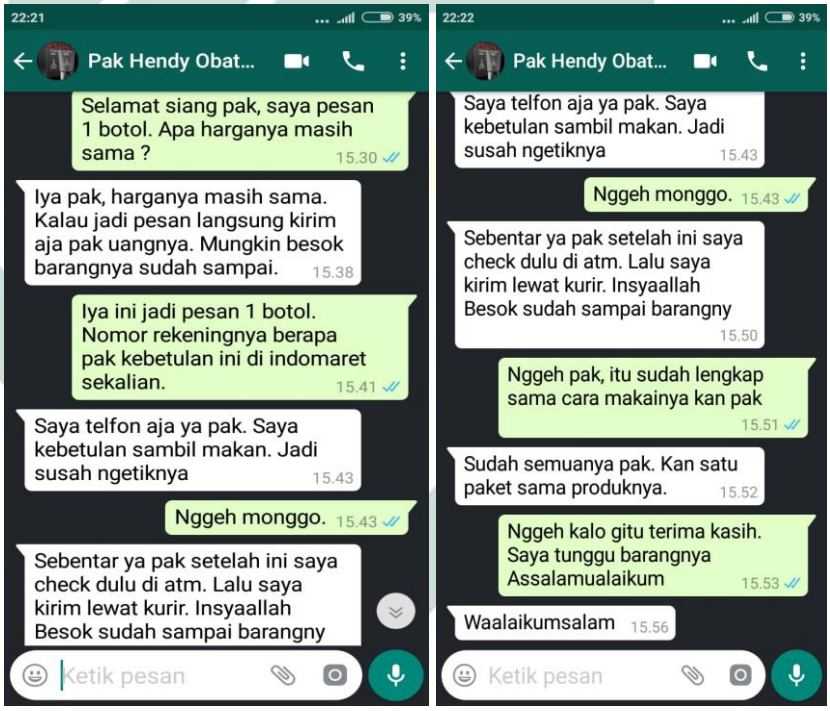

Gambar 3.8 Transaksi antara penjual dan pembeli.

Ketika selesai melakukan transaksi kepada Hendy selaku penjual produk Titan Gel dan melakukan tahapan pengobatan sesuai metode yang tersedia, dalam minggu pertama Bambang mengalami perubahan namun perubahan yang di maksut yaitu hanya berupa stamina berhubungan intim

[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Sex) yang di rasa lebih dari sebelum memakai produk, di minggu selanjutnya Bambang mengalami perubahan namun perubahan tersebut hanya sedikit yaitu ukurannya bertambah 1 cm saja. Sampai di minggu ketiga Bambang tidak mengalami perubahan seperti yang di informasikan oleh Hendy.[16]

Ketika Bambang menghubungi penjual yaitu Hendy untuk komplain terhadap khasiat yang tidak di dapatkan, sebaliknya Hendy malah heran kenapa tidak terjadi perubahan pada Bambang namun karna penjual hanya memberikan garansi pada Bambang apabila tidak ada perubahan dan bambang mengalami perubahan meski sedikit Hendy tidak bisa memberikan ganti rugi.[17]

Gambar 3.9 Foto setelah melakukan Wawancara kepada pembeli.

[16] Ibid.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalu penulis melanjutkan wawancara berikutnya kepada selaku penjual yaitu Hendy Sudarmono, yang bertempat tinggal di Malang melalui What's App namun karena mengaku mempunyai kesibukan keluar kota yang rutin dan susah untuk di temui membuat penulis mempunyai batasan data.[18]

Ketika Penulis menghubungi Hendy selaku penjual produk Titan Gel, penulis tidak langsung bertanya mengenai topik tapi bertanya seolah membeli untuk mencari informasi produk terlebih dahulu. Setelah sekilas bertanya mengenai informasi produk penulis memberikan pernyataan bahwasannya masih ragu karena sebelumnya terjadi transaksi jual beli kepada bambang selaku pembeli yang belum mendapatkan manfaat sesuai yang di jelaskan. Ketika beberapa waktu mengingat, Hendy pun ingat dan menjawab bahwasannya ia tidak mengerti mengenai kegagalan yang di alami oleh Bambang.

Karena ia belum pernah menemui pembeli yang sulit beradaptasi terhadap rangsangan. Ketika itu juga nomor penulis langsung di blokir sehingga wawancara memiliki batasan data untuk wawancara terkait dengan Hendy Sudarmono selaku penjual produk pembesar alat vital.

[18] Hendy, Wawancara terhadap penjual melalui telfon. (Bukti Rekaman ada pada penulis). Sidoarjo 20 juni 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo

A. Praktik Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram

Alat Vital adalah organ manusia yang merupakan salah satu faktor dalam menjalin keharmonisan saat berhubungan intim (Suami Istri), Adanya selera yang berbeda-beda dalam berhubungan merupakan hal wajar karena manusia adalah mahluk yang tak pernah lepas dari rasa nafsu dan memang sudah menjadi kebutuhan bagi suami atau istri untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Beberapa orang yang mempunyai masalah pada ukuran alat vitalnya cenderung akan menjadi pribadi yang kurang percaya diri termasuk dalam berhubungan intim *(Sex).*

Transaksi Jual beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo secara umum sudah memenuhi syarat, yaitu:

a. Adanya penjual dan pembeli
b. Adanya objek, objek di sini adalah produk barang.
c. Dewasa
d. Legalitas barang
e. Transaksi di lakukan atas suka sama suka antara penjual dan pembeli
f. Terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun transaksi ini ada kecacatan informasi antara penjual dan pembeli mengenai informasi garansi pada produk pembesar alat vital. Penjual menyampaikan pada saat produk di gunakan akan menambah ukuran alat vital pria dari 2 sampai 4 cm. Ketika pembeli menerapkan metode sesuai dengan aturan produk dan anjuran dari penjual, pembeli mengalami perubahan tapi hanya 1 cm saja. Dan penjual tidak dapat mengembalikan uang pembeli karna garansi yang di berikan apabila pembeli tidak mengalami perubahan sama sekali sedangkan pembeli mengalami perubahan tapi tidak sesuai dengan yang di katakan oleh penjual.

B. Tinjauan Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di Instagram

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo

   Dalam Islam transaksi jual beli mempunyai etika dan aturan tersendiri, artinya umat manusia tidak di perbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan. Dalam hal jual beli dan usaha, setiap orang pasti memiliki keinganan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Namun adakalanya dari keinginan tersebut itulah yang menyebabkan manusia melupakan mengenai batas halal dan haram yang sudah di tentukan dalam Islam dan melupakan hal-hal apa saja yang di larang dalam jual beli menurut Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti kurang lengkapnya memberitahukan informasi pada pembeli tentang garansi jual beli apabila tidak mengurangi perubahan namun pembeli mengalami perubahan tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya seperti penyampaian produk. Hal ini di lakukan dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih dan melalaikan tanggung jawab sebagai seorang penjual. Sebagaimana firman Allah swt QS. Al-Maidah ayat 1.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu (QS. Al-Maidah ayat 1).[1]

Ayat ini mewajibkan menepati setiap akad tanpa terkecuali. Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan prinsip adanya potensi pengharusan di dalam akad, dan mewajibkan setiap manusia untuk menepati setiap akad yang ia lakukan dengan keinginannya sendiri, sehingga akad itu bersifat mengikat untuk dirinya dengan segala konsekuensinya serta terikat dengan kehendaknya.

Hal ini berkaitan dengan pembahasan BAB III sebelumnya, mengenai jual beli menggunakan perjanjian di lakukan atas dasar suka sama suka yang mana Allah swt telah berfirman berikut ini:

[1] Departemen Agama RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, Bandung: CV. Diponegoro, 1995, halaman 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن
تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...(QS An-Nisaa' ayat 29).[2]

Penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada penjual dan pembeli (berhasil dan tidak berhasil). Penjual mengaku belum pernah menemui kosumen yang bermasalah terhadap reaksi produk yang seperti ini, sebelumnya juga ada konsumen yang bermasalah seperti tidak mengalami perubahan sama sekali dan penjual menepati resiko dengan mengembalikan uang sesuai yang di informasikan setelah melalui bukti tertentu yang menunjukkan bahwa konsumen memang pasif terhadap rangsangan produk yang di jual oleh pembeli.

Sebagai penjual harusnya lebih berada satu langkah di atas pembeli dalam hal informasi serta permasalahan lainnya, setiap manusia memiliki rangsangan pada obat yang berbeda-beda. Ada yang menerima rangsangan, ada yang menerima rangsangan tapi dengan cara yang sedikit lambat, dan ada yang sama sekali tidak menerima rangsangan.

Sehingga, dari hal tersebut penulis menyimpulkan transaksi Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo

[2]Departemen Agama RI, *Al-Qur"an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat unsur *Gharar* dalam objek karena ketidaktahuan kecacatan barang atau nilai alat tukar antara penjual dan pembeli. Tindakan penjual yang tidak memberikan informasi mengenai garansi ketika pembeli mengalami perubahan tapi tidak sesuai dengan yang di sampaikan adalah cacat objek yang hakikatnya suatu tindakan tersebut telah memberikan informasi yang kurang lengkap terhadap konsumen dalam bentuk penipuan atas ketidakjelasan informasi yang di sampaikan.

Apabila model perjanjian seperti ini di perbolehkan di masa kini pasti menimbulkan kesenjangan dalam bertransaksi dan memunculkan masalah demi masalah di kemudian hari, serta tidak terselesaikan suatu transaksi menjadi sebuah sengketa antara kedua belah pihak apabila di teruskan model perjanjian seperti ini. Jika di lihat dari sisi kemaslahatan perjanjian baku bisa menjembatani dalam bertransaksi agar lebih mudah, cermat, dan efisien bagi penjual maupun pembeli.

2. Tinjauan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Pembesar Alat Vital (Laki-Laki) di @Titan.Gel.Indo.

Pada praktik jual beli pembesar alat vital di instagram terdapat dua orang yang bertransaksi yakni konsumen dan produsen. Konsumen merupakan setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan.

Konsumen seringkali di tempatkan pada posisi yag lemah di bandingkan produsen, sehingga undang-undang tentang perlindungan konsumen sangat di perlukan. Dengan begitu konsumen dapat melakukan kewajibannya dan mendapat haknya. Adapun hak konsumen dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 salah satunya pada pasal 4 huruf (c) "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Sedangkan kewajiban konsumen salah satunya pada huruf (c) "membayar sesuai dengan alat tukar yang di sepakati".

Dan pelaku usaha di wajibkan untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian, sesuai pada pasal 7 huruf (g). Pelaku usaha juga di larang untuk menjual produk atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana di nyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai pasal 8 huruf (d).[3]

Dari uraian di atas, produsen seharusnya memberikan yang terbaik untuk konsumennya, baik berupa perlakuan atau jasa yang di berikan. Namun kenyatannya, praktik jual beli pembesar alat vital (laki-laki) di instagram terdapat ketidaksesuaian pada poin ke empat

[3] Zulham, *Hukum perlindungan konsumen*, halaman 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana di nyatakan dalam tabel, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar dan jelas sejelas-jelasnya.

Sebagai penjual seharusnya lebih mengetahui satu langkah dua langkah ke depan apabila konsumen mengalami masalah di luar perkiraan. Seperti rangsangan manusia yang berbeda-beda, tidak bisa di perkirakan begitu saja pembeli menerima rangsangan obat, ada kalanya setiap manusia tidak terangsang terhadap obat maupun terangsang tapi dengan proses yang lama. Perlakuan produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana di atas. Pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang di nyatakan pada pasal 8 ayat 1 dengan hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliyard rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan di bahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa di ambil sebagai berikut:

1. Jual beli obat pembesar alat vital laki laki di @Titan.Gel.Indo terdapat kurang jelasnya informasi terkait garansi yang di berikan oleh pembeli mengenai perubahan ukuran pada alat vital, namun tidak sesuai seperti yang di janjikan. Seperti yang di informasikan berubahnya ukuran setelah melakukan metode seperti yang di anjurkan oleh produsen yaitu 2 sampai 4 cm, salah satu pembeli yaitu Bambang sudah melakukan metode seperti yang di sampaikan dan hanya mengalami perubahan 1 cm.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pembesar alat vital laki laki di instagram di temukan unsur khiyar dalam objek karena Ketidakjelasan informasi jual beli dalam khasiat, tindakan penjual yang memberikan informasi terkait berlakunya garansi pada pembeli yang tidak mengalami perubahan, serta tidak ada garansi bagi pembeli yang mengalami perubahan namun hanya sedikit adalah praktik yang kurang jelas, hakikatnya suatu tindakan tersebut telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas kurang menyeluruhnya informasi terkait kerugian dan khasiat produk. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat di larang oleh Allah Swt. Tinjauan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli pembesar alat vital laki laki di instagram terdapat ketidaksesuaian pada kewajiban Penjual yaitu tidak sesuai dengan informasi, manfaat produk serta garansi yang di berikan. Hak konsumen juga tidak terpenuhi karena pembeli tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Penjual yang kurang mengerti, kurang mengintropeksi diri sendiri sebelum menjual produk yang seharusnya di sampaikan dengan sejelas jelasnya mengenai garansi ketika konsumen mengalami perubahan namun tidak seperti yang tertuang dalam produk. Perlakuan produsen telah melanggar UU yakni hak dan kewajiban konsumen sebagaimana informasi di atas.

B. Saran

1. Di harapkan kepada penjual Produk Obat Pembesar Alat Vital untuk memberikan informasi sejelas jelasnya mengenai keterangan garansi. Apabila dalam produk memberikan manfaat bertambahnya ukuran alat vital dari 2 sampai 4 cm. Seharusnya juga di beri penjelasan berlaku atau tidaknya garansi apabila mengalami perubahan tapi hanya mencapai ukuran 1 cm.
2. Di harapkan kepada pembeli untuk lebih cermat dan lebih teliti lagi untuk membeli Produk Obat Pembesar Alat Vital, terutama mengenai garansi yang di berikan. Bahwasannya pembeli mempunyai hak untuk mengingatkan dengan jelas informasi mengenai berlakunya garansi yang di berikan oleh penjual apabila mengalami perubahan namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak seperti yang di sampaikan dalam pemakaian Produk Obat Pembesar Alat Vital, namun tidak sesuai dengan yang seharusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Yatimin, *Studi Islam Kontemporer.* Jakarta: Amzah. Cet 1. 2006

Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah,t.t).

Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014).

Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam).*

CholidNarbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, 2009).

Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana. 2006.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung Penerbit Diponegoro, 2005).

Gustina Mulya,"Tinjauan Hukum Islam terhadapa Jual Beli Emas melalui media Bukaemas di Bukalapak"(Skripsi-Uin Sunan Ampel. Surabaya 2018).

Habibie Jusuf Bacharuddin, *Undang Undang Perlindungan Konsumen.*

Hakim Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Surabaya: Erlangga, 2012).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo).

Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah : Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara).

Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian* (Surabaya : UINSA Press, 2014).

Joko Sybagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2004).

Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014).

https://www.nesabamedia.com/pengertian-instagram/ di akses pada 10 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

https://sites.google.com/site/situsresmititangel/ di akses pada tanggal 21 Mei 2018.

Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014).

Mudrikah Siti,"Jual Beli Obat Golongan Benzodiazepine ditoko obat online dalam Perspektif Hukum Islam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997"(Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya 2018).

Minuriha Ayu Diyah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli dalam marketplace online shopee di kalangan mahasiswa Uinsa Surabaya"(Skripsi-Uin Sunan Ampel, Surabaya 2018).

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000).

Sekilas tentang *Titan Gel,* dalam https://www.instagram.com/_titangel/?hl=en di akses pada tanggal 21 Mei 2018.

Saleh Al-fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani,2005).

Sayyid Sabiq , *Fiqih Sunnah* , Jilid. 4, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya, 2014).

Ubaidullah bin Sa'id Yahya, *Jual-beli,* (Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist).

Wardi Bahtiar, *Metode Penelitian Ilmu dakwah*(Jakarta : logos, 2001).

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id